

## **Ribuan Pelaku Usaha Mikro di Lhokseumawe Mendaftar untuk Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta**



SERAMBINNEWS/FOR SERAMBINNEWS.COM- Kepala Disperindagkop dan UKM Lhokseumawe Ramli S Sos MKes.

SERAMBINNEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Disperindagkop dan UKM Lhokseumawe beberapa waktu lalu telah membuka pendaftaran bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,2 juta.

Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Lhokseumawe Ramli, Selasa (18/5/2021), menyebutkan, bantuan modal usaha ini berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Namun begitu, berkas pendaftaran bagi pelaku usaha mikro asal Lhokseumawe tetap diverifikasi Disperindagkop dan UKM Lhokseumawe.

Setelah lulus verifikasi, baru berkas dikirim pihaknya ke kementerian.

"Nantinya Kementerian yang menetapkan siapa saja pelaku usaha mikro yang berhak mendapatkan bantuan. Sedangkan bantuan nantinya akan disalurkan langsung ke rekening penerima," katanya.

Ramli menyebutkan setelah pendaftaran ditutup, total pendaftar sebanyak 2.227 pelaku usaha.

Selanjutnya, pihaknya melakukan verifikasi berkas sehingga 1.967 pemohon dinyatakan lengkap.

"Jadi, ada 260 pemohon yang berkasnya belum lengkap," katanya.

Untuk berkas 1.967 calon penerima bantuan yang lengkap, dipastikan Ramli sudah dikirim ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Koperasi RI.

"Saat ini, berkasnya pun sudah di Kementerian Koperasi," katanya.

Saat ditanya prediksi kapan bantuan cair, menurut Ramli, pastinya di Kementerian Koperasi, berkas akan diverifikasi OJK.

Apakah penerimaan bantuan ada kredit di bank ataupun tidak.

"Biasanya, bila pelaku usaha tidak tersangkut dengan bank, maka akan mendapatkan bantuan. Kapan dana cair, sejauh ini belum bisa dipastikan," jelasnya.

Lengkapi Berkas

Ramli kembali menjelaskan, dari 2.227 pelaku usaha yang mendaftar, yang lulus verifikasi sebanyak 1.967 pemohon.

Artinya, 260 pemohon yang berkasnya belum lengkap.

"Jadi sekarang ini kita sedang meminta 260 pemohon tersebut bisa segera melengkapi berkas kembali. Saat sudah lengkap, maka baru kita dikirim ke Provinsi untuk diteruskan ke Kementerian Koperasi," demikian Ramli.

#### **Sumber:**

Selasa, 18 Mei 2021 21:42, <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/18/ribuan-pelaku-usaha-mikro-di-lhokseumawe-mendaftar-untuk-dapat-bantuan-rp-12-juta>.

#### **Catatan:**

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Pasal 1

Angka 1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Angka 2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Angka 3 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

b. Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

c. Pasal 21

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

(2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

(3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

d. Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

a) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;

b) pengembangan lembaga modal ventura;

c) pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;

d) peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan

e) pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 23

(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

- a) menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b) menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
- c) memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

f. Pasal 24

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a) memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b) mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.